



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2024, yang menyatakan kampanye rapat umum dilakukan skema zona per-1 hari dan dilaksanakan selama 21 hari masa Kampanye Rapat Umum dengan sistem rotasi sesuai zona yang dilaksanakan selama 18 hari dan pada 3 hari terakhir dilaksanakan sesuai pembagian jadwal kampanye rapat umum yang telah disepakati;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 tentang Penetapan Jadwal Kampanye

Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Kampanye Rapat Umum Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 hari pada masa Kampanye Rapat Umum di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa menggunakan zona dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh Wilayah Provinsi Maluku Utara tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Menetapkan Waktu Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dimulai pada pukul 09.00 WIT dan berakhir pada pukul 18.00 WIT.

KELIMA : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum meliputi Lapangan, Stadion, Alun-Alun atau tempat terbuka lainnya dengan memedomani ketentuan pemerintah daerah setempat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
Plh. Kepala Bagian Teknis, Hukum dan SDM



Fadli Muhammad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	PESERTA PEMILU	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
			21 Jan 2024	22 Jan 2024	23 Jan 2024	24 Jan 2024	25 Jan 2024	26 Jan 2024	27 Jan 2024	28 Jan 2024	29 Jan 2024	30 Jan 2024	31 Jan 2024	1 Feb 2024	2 Feb 2024	3 Feb 2024	4 Feb 2024	5 Feb 2024	6 Feb 2024	7 Feb 2024	8 Feb 2024	9 Feb 2024	10 Feb 2024
1	DAPIL MALUKU UTARA 1 TERNATE & HALMAHERA BARAT	PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1			
		PARTAI POLITIK PENGUSUL	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	6, 9	6, 9	6, 9
		PARTAI POLITIK NON PENGUSUL	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9			
2	DAPIL MALUKU UTARA 2 HALMAHERA UTARA & PULAU MOROTAI	PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1			
		PARTAI POLITIK PENGUSUL	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	6, 9	6, 9	6, 9
		PARTAI POLITIK NON PENGUSUL	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9			
3	DAPIL MALUKU UTARA 3 HALMAHERA TIMUR, HALMAHERA TENGAH & TIDORE KEPULAUAN	PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1			
		PARTAI POLITIK PENGUSUL	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	6, 9	6, 9	6, 9
		PARTAI POLITIK NON PENGUSUL	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9			
4	DAPIL MALUKU UTARA 4 HALMAHERA SELATAN	PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1			
		PARTAI POLITIK PENGUSUL	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	6, 9	6, 9	6, 9
		PARTAI POLITIK NON PENGUSUL	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9			
5	DAPIL MALUKU UTARA 5 KEPULAUAN SULA & PULAU TALIABU	PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1			
		PARTAI POLITIK PENGUSUL	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	6, 9	6, 9	6, 9
		PARTAI POLITIK NON PENGUSUL	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9			

KETERANGAN:
1 Paslon Nomor Urut 1 : H. Anies Kasyid Baswedan, Ph.D. & H. A. Muhaumin Iskandar, Dr (H.C.)
2 Paslon Nomor Urut 2 : H. Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka
3 Paslon Nomor Urut 3 : H. Ganjar Pranowo, S.H., I.P. & Prof. H.M. Mahfud MD

Partai Politik:
1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera

9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional

13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
24. Partai Ummat

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

PUDJA SUTAMAT

